



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 130/PID.B/2011/PN. TBK.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

**N HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG.**

Pematang Siantar.

: 36 tahun/01 Desember 1974.

: Laki-laki.

: Indonesia.

T : KP. Sukajaya RT.02/RW.10, Kel. Meral, Kec. Meral, Kab Tanjung Balai

e : Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.

m Islam.

p Pelaut/Tekong KM. ELENG BIRU.

at  
la :  
hi :  
r

U  
m  
ur  
/  
ta  
n  
g  
g  
al  
la  
hi  
r



J  
enis kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

T  
empat tinggal

Agama

P  
ekerjaan

----- Terdakwa ditahan :

1. Oleh Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;-----
4. Oleh Penuntut Umum, 28 Juli 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----**Pengadilan**

**Negeri**

**Tersebut ;**-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 130/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 130/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : B-996/N.10.12/Ft.2/07/2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

-----Setelah melihat dan memperhatikan barang-bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDS-09/Ft.2/08/2011 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011 yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN**

**MANURUNG** bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HENDRA**

**MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor:552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010 ;-----

(Dilampirkan dalam berkas perkara) ;-----

- 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas nama HENDRA MANURUNG ;-----

--

(Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu

**HENDRA**

**MANURUNG**) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung/  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram;-----

**(Dirampas untuk Negara, kemudian diserahkan kepada PT.Timah);-----**

- 1 (satu) unit KM ELENG BIRU bermesin Merk Mitsubishi 8DC11 N04107768 GT4 ;-----

**(Dirampas untuk Negara) ;-----**

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

-----Setelah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

-----Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS-09/TBK/Ft.2/07/2011 tertanggal 28 Juli 2011, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

### **DAKWAAN :**

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG** Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2011, atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat diperairan Pulau Damar Kab.Anambas Kepulauan Riau Indonesia ketika dalam pelayaran dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia pada posisi koordinat 03<sup>o</sup>-03'-10" LU / 105<sup>o</sup>-05'-00" BT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun dan sebagian saksi-saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **“telah mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah Pabean tanpa dilindungi dokumen yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9A ayat (1) huruf a UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berupa Pasir Timah sebanyak 325 ( tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 ( empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRA MANURUNG BIN JAWEN MANURUNG selaku Tekong / Pemimpin KM.ELENG BIRU dengan membawa 5 ( lima ) orang awak kapal yakni terdiri dari terdakwa selaku Tekong / Pemimpin KM.ELENG BIRU, 4 (empat) orang ABK berangkat dari Dabo Singkep Kepulauan Riau menuju Ketapang Kalimantan Barat untuk mengambil muatan pasir timah yang rencananya akan dibawa menuju Kuantan Malaysia KM.ELENG BIRU yang dinakhodai oleh terdakwa tiba di Ketapang Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 dan terdakwa beserta ABK KM.ELENG BIRU selanjutnya beristirahat disana menunggu arahan dari Sdr.ARMEN (belum tertangkap). Setelah berada lebih kurang 2 (dua) hari di Ketapang Kalimantan Barat, pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 terdakwa dihubungi oleh Sdr.Armen untuk membawa KM.ELENG BIRU menuju pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat, sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 20.00 WIB telah menunggu 2 (dua) buah kapal pompong yang membawa muatan pasir timah yang kemudian muatan pasir timah tersebut dipindahkan/overship-kan ke KM.ELENG BIRU. Setelah pemindahan selesai dilakukan, KM.ELENG BIRU bertolak dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia dengan membawa muatan kapal berupa pasir timah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram, sesampainya di perairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 pada posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT, KM ELENG BIRU ditegah oleh kapal Patroli BC.8005 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta muatan kapal KM.ELENG BIRU. Selanjutnya KM.ELENG BIRU ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana diwajibkan pada Pasal 9A ayat (1) huruf a UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ; --

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, SARWO Nip : 19611001 198303 1 002, bahwa KM.ELENG BIRU sebagai sarana pengangkut yang mengangkut barang berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram yang berasal dari perairan pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat yang merupakan daerah pabean Indonesia akan berangkat menuju keluar daerah pabean Indonesia yakni menuju Kuantan Malaysia wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) huruf a dan pasal 9A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun (Staf pada seksi Nautika Pangkalan Saran Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, JUSRIADI, ANT III S.Mn. Nip : 19781015 200312 1 001 , KM.ELENG BIRU yang diberhentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC.8005 di perairan Pulau Damar Kab.Anambas Kepulauan Riau Indonesia pada posisi koordinat 03°-03'-10" LU/105°-05'-00"BT yakni berada di perairan Kepabeanan Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf (e) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

## **1. YUSUF. S,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditengahnya KM. ELENG BIRU berbendera Indonesia oleh Tim Patroli BC.8005 di Perairan Pulau Damar, Kab. Anambas pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar Jam 10.15 WIB dimana pada saat itu saksi sebagai Komandan Tim BC.8005 ;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang mengadakan Patroli laut di sekitar Perairan Pulau Damar yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dimana pada saat itu saksi melihat dalam radar adanya sebuah kapal yang datang dari arah timur (Kalimantan Barat) dan sedang menuju kearah barat laut Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BC.8005 mendekati dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap KM.ELENG BIRU dimana pada saat itu awak kapal tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut serta kapal tersebut memuat pasir timah yang dikemas dalam karung yang beratnya  $\pm 15$  (lima belas) ton ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pasir timah tersebut berasal dari Pulau Cempedak, Kendawang Kalimantan Barat dan akan dibawa ke Malaysia ;
- Bahwa terdakwa selaku narkoda KM. ELENG BIRU pada saat pemeriksaan yang saksi lakukan, tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) ;
- Bahwa terdakwa hanya dapat menunjukkan 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor:552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010, 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010, 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas terdakwa HENDRA MANURUNG ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan KM.ELENG BIRU berada pada koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT berdasarkan alat GPS Tim BC.8005 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BC.8005, selanjutnya Kapal KM.ELENG BIRU dibawa oleh pihak Patroli BC.8005 ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Karimun ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

## **2. RUSDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditengahnya KM. ELENG BIRU berbendera Indonesia oleh Tim Patroli BC.8005 di Perairan Pulau Damar, Kab. Anambas pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar Jam 10.15 WIB dimana pada saat itu saksi sebagai Wakil Komandan Tim BC.8005 ;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang mengadakan Patroli laut di sekitar Perairan Pulau Damar yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dimana pada saat itu saksi melihat dalam radar adanya sebuah kapal yang datang dari arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur (Kalimantan Barat) dan sedang menuju ke arah barat laut Malaysia ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BC.8005 mendekati dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap KM.ELENG BIRU dimana pada saat itu awak kapal tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut serta kapal tersebut memuat pasir timah yang dikemas dalam karung yang beratnya  $\pm 15$  (lima belas) ton ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pasir timah tersebut berasal dari Pulau Cempedak, Kendawang Kalimantan Barat dan akan dibawa ke Malaysia ;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. ELENG BIRU pada saat pemeriksaan yang saksi lakukan, tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) ;
- Bahwa terdakwa hanya dapat menunjukkan 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor:552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010, 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010, 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas terdakwa HENDRA MANURUNG ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan KM.ELENG BIRU berada pada koordinat 03<sup>0</sup>-03'-10" LU / 105<sup>0</sup>-05'-00" BT berdasarkan alat GPS Tim BC.8005 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BC.8005, selanjutnya Kapal KM.ELENG BIRU dibawa oleh pihak Patroli BC.8005 ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Karimun ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli di persidangan, dimana saksi Ahli tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JUSRIADI, ANT III, S. Mn,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Kepabeanan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Staf pada Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Nautis/pelayaran ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan dan latihan yaitu : Pendidikan dan Pelatihan keahlian Pelaut Nautika tingkat III, Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code, serta Pendidikan dan Pelatihan pelaut lainnya ;
- Bahwa letak posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT berada diperairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia ;
- Bahwa posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT termasuk wilayah perairan republik Indonesia, atau lebih tepatnya berada di wilayah Perairan Pulau Damar, Kabupaten Anambas Indonesia ;
- Bahwa posisi koordinat kordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT berada disebelah barat laut Pulau Damar, Kabupaten Anambas dan lebih tepatnya jika dilihat menggunakan petunjuk mata angin kompas, posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT tersebut berada pada arah 327° dari Pulau Damar, Kabupaten Anambas ;
- Bahwa jarak titik koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT dengan batas Negara Malaysia yaitu sekitar 14,5 (empat belas koma lima) mil laut sebelah barat dari posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa saksi **Ahli SARWO**, telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli yang terdapat di dalam Berita Acara Penyidik, tanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Kepabeanan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang kepabeanan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan “bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya ;
- Bahwa KM. ELENG BIRU pada saat diperiksa oleh Tim Patroli BC 8005, sedang memuat pasir timah dari Pulau Cempedak Kendawang Kalimantan Barat yang akan dibawa ke Kuantan Malaysia, tanpa dilindungi dengan dokumen yang sesuai dengan pemberitahuan Pabean (manifes) ;
- Bahwa KM.ELENG BIRU yang dinahkodai terdakwa yang mengangkut pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm 14.125$  (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 102A huruf (e) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Nahkoda di KM. ELENG BIRU untuk menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap muatan, keselamatan awak kapal selama pelayaran, penegakan hukum di atas kapal serta tugas Nahkoda kapal lainnya ;
- Bahwa KM. ELENG BIRU telah ditengah oleh Tim Patroli BC.8005 Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 pukul 10.15 WIB bertempat diperairan Pulau Damar Kab.Anambas Kepulauan Riau Indonesia ketika dalam pelayaran dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia, ketika sedang membawa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram tanpa dilengkapi dengan manifes yang sah ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang merupakan nahkoda KM.ELENG BIRU dengan membawa 5 ( lima ) orang awak kapal termasuk terdakwa berangkat dari Dabo Singkep Kepulauan Riau menuju Ketapang Kalimantan Barat untuk mengambil muatan pasir timah yang rencananya akan dibawa menuju Kuantan Malaysia KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa terdakwa tiba di Ketapang Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 dan terdakwa beserta ABK KM.ELENG BIRU selanjutnya beristirahat disana menunggu arahan dari Sdr.ARMEN (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 terdakwa dihubungi oleh Sdr.Armen untuk membawa KM.ELENG BIRU menuju pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat, sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 20.00 WIB telah menunggu 2 (dua) buah kapal pompong yang membawa muatan pasir timah yang kemudian muatan pasir timah tersebut dipindahkan/overship-kan ke KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa setelah pemindahan selesai dilakukan, KM.ELENG BIRU bertolak dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia dengan membawa muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung atau sekitar  $\pm 14.125$  (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram ;

- Bahwa sesampainya di perairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 pada posisi koordinat  $03^{\circ}-03'-10''$  LU /  $105^{\circ}-05'-00''$  BT, KM ELENG BIRU ditegah oleh kapal Patroli BC.8005 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta muatan kapal KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa selanjutnya KM.ELENG BIRU ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm 14.125$  (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor:552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010 ;-----
- 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas nama HENDRA MANURUNG ;-----
- Pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung/  $\pm 14.125$  (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram;-----
- 1 (satu) unit KM ELENG BIRU bermesin Merk Mitsubishi 8DC11 N04107768 GT4 ;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Nahkoda di KM. ELENG BIRU untuk menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap muatan, keselamatan awak kapal selama pelayaran, penegakan hukum di atas kapal serta tugas Nahkoda kapal lainnya ;
- Bahwa KM. ELENG BIRU telah ditengah oleh Tim Patroli BC.8005 Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 pukul 10.15 WIB bertempat diperairan Pulau Damar Kab.Anambas Kepulauan Riau Indonesia ketika dalam pelayaran dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia, ketika sedang membawa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm 14.125$  (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram tanpa dilengkapi dengan manifes yang sah ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang merupakan nahkoda KM.ELENG BIRU dengan membawa 5 ( lima ) orang awak kapal termasuk terdakwa berangkat dari Dabo Singkep Kepulauan Riau menuju Ketapang Kalimantan Barat untuk mengambil muatan pasir timah yang rencananya akan dibawa menuju Kuantan Malaysia KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa terdakwa tiba di Ketapang Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 dan terdakwa beserta ABK KM.ELENG BIRU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya beristirahat disana menunggu arahan dari Sdr.ARMEN (DPO) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 terdakwa dihubungi oleh Sdr.Armen untuk membawa KM.ELENG BIRU menuju pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat, sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 20.00 WIB telah menunggu 2 (dua) buah kapal pompong yang membawa muatan pasir timah yang kemudian muatan pasir timah tersebut dipindahkan/overship-kan ke KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa setelah pemindahan selesai dilakukan, KM.ELENG BIRU bertolak dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia dengan membawa muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram ;
- Bahwa sesampainya di perairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia hari selasa tanggal 10 Mei 2011 pada posisi koordinat 03<sup>0</sup>-03'-10" LU / 105<sup>0</sup>-05'-00" BT, KM ELENG BIRU ditegah oleh kapal Patroli BC.8005 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta muatan kapal KM.ELENG BIRU ;
- Bahwa selanjutnya KM.ELENG BIRU ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi koordinat kordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT berada disebelah barat laut Pulau Damar, Kabupaten Anambas dan lebih tepatnya jika dilihat menggunakan petunjuk mata angin kompas, posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT tersebut berada pada arah 327° dari Pulau Damar, Kabupaten Anambas ;
- Bahwa jarak titik koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT dengan batas Negara Malaysia yaitu sekitar 14,5 (empat belas koma lima) mil laut sebelah barat dari posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar, terdakwa telah melakukan perbuatan - perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**-----
2. **Mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean ;**-----
3. **Tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean ;**-----



**Ad. 1. Setiap orang ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean;**-----

-----Menimbang, bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat diatas sarana pengangkut yang akan diberangkatkan keluar daerah pabean ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa yang dimaksud dengan **“daerah pabean”** adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi Wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan pada Pasal 1 Angka 7 bahwa yang dimaksud dengan "*pemberitahuan pabean*" adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi YUSUF. S, saksi RUSDI serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang merupakan nahkoda KM.ELENG BIRU dengan membawa 4 (empat) orang awak kapal berangkat dari Dabo Singkep, Kepulauan Riau menuju Ketapang Kalimantan Barat untuk mengambil muatan pasir timah yang rencananya akan dibawa menuju Kuantan Malaysia KM.ELENG BIRU sesuai dengan perintah dari ARMEN (DPO) ;-----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, terdakwa tiba di Ketapang Kalimantan Barat selanjutnya beristirahat disana menunggu arahan dari ARMEN (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 terdakwa dihubungi oleh ARMEN untuk membawa KM.ELENG BIRU menuju pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat, berdasarkan perintah ARMEN tersebut, terdakwa dengan menggunakan KM.ELENG BIRU menuju pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 20.00 WIB telah menunggu 2 (dua) buah kapal pompong yang membawa muatan pasir timah yang kemudian muatan pasir timah tersebut dipindahkan/overship-kan ke KM.ELENG BIRU ;-----

-----Bahwa setelah pemindahan selesai dilakukan, KM.ELENG BIRU bertolak dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat menuju Kuantan Malaysia dengan membawa muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram ;-----

-----Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2011, pada saat KM. ELENG BIRU yang dinahkodai terdakwa sampai di perairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia, patroli BC 8005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penegahan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta muatan kapal KM.ELENG BIRU ;-----

-----Bahwa selanjutnya KM.ELENG BIRU ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram;-----

-----Bahwa dihubungkan pula dengan keterangan ahli JUSRIADI yang menyatakan bahwa posisi KM. ELENG BIRU pada saat ditegah oleh Petroli BC.8005 berada pada posisi koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT disebelah barat laut Pulau Damar, Kabupaten Anambas, yang merupakan daerah pabean Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana terdakwa selaku Nahkoda KM. ELENG BIRU yang bertanggung jawab penuh terhadap muatan KM. ELENG BIRU berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram, yang diangkut dari perairan Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat dengan tujuan Kuantan Malaysia, dimana pada saat ditengah oleh Patroli BC 8005 pada koordinat 03°-03'-10" LU / 105°-05'-00" BT yang masih termasuk dalam daerah pabean Indonesia ;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian, unsur yang kedua dalam hal ini "*mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean*" telah terpenuhi;-----

### **Ad. 3. Tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean ;-----**

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 11A Ayat (1) menyatakan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ;

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Pasal 1 Angka 7 bahwa yang dimaksud dengan "*pemberitahuan pabean*" adalah pernyataan yang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, pada saat KM. ELENG BIRU yang dinahkodai terdakwa sampai di perairan Pulau Damar Kabupaten Anambas Kepulauan Riau Indonesia, patroli BC 8005 melakukan penegahan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta muatan kapal KM.ELENG BIRU dan selanjutnya KM.ELENG BIRU ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram, tanpa dilengkapi dengan dokumen/manifes yang sah ;----

-----Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa muatan kapal KM. ELENG BIRU berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram yang dibawa dari Pulau Cempedak Kendawangan Kalimantan Barat dengan tujuan Kuantan Malaysia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. ELENG BIRU yang telah memuat pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram dari Pulau Cempedak Kendawang Kalimantan Barat dengan tujuan Kuantan Malaysia dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Patroli BC.8005, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/manifes yang sah yang berhubungan dengan muatan kapanya tersebut ;-

-----Menimbang bahwa dengan demikian, unsur yang ketiga dalam hal ini "tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean" telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam Pasal 102A huruf (e) UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;-----

### Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam sendi-sendi perekonomian Nasional ;-----

### Hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit KM ELENG BIRU bermesin Merk Mitsubishi 8DC11 N04107768 GT4, dimana barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung atau sekitar  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram, dimana barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan terbukti sebagai hasil dari tindak pidana dan juga barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, kemudian diserahkan kepada PT. Timah ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas nama HENDRA MANURUNG, dimana barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah milik terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010 dan 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ; -----

-----Mengingat, Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan -peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah"*** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDRA MANURUNG Bin JAWEN MANURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. --- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.ELENG BIRU Nomor:552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 30 Juni 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 552.2/Hubkoninfo/23 tanggal 20 Juni 2010 ;-----

**Dilampirkan dalam berkas perkara ;-----**

- 1 (satu) buah Pasport Nomor : W667695 atas nama HENDRA MANURUNG ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HENDRA MANURUNG ;-----**

- Pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung/  $\pm$  14.125 (empat belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram;-----

**Dirampas untuk Negara, kemudian diserahkan kepada PT.Timah;---**

- 1 (satu) unit KM ELENG BIRU bermesin Merk Mitsubishi 8DC11 N04107768 GT4 ;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

6. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2011** oleh kami **RUSTIYONO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** dan **RONALD MASSANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **JOHN FREDDY SIMBOLON, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**  
**SH.,M.Hum.**

**RUSTIYONO,**

**2. RONALD MASSANG, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**URUSAN RAMBE, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)